



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)
ANTARA
POLRES BIMA KOTA
DENGAN
KODIM 1608/BIMA**



**TENTANG
PENGUATAN PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

Nomor : B/1014/X/2016/Kodim 16008/Bima

Nomor : B/1277/X/2016/Res Bima Kota

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh bulan Oktober Tahun dua ribu enam belas, bertempat di Mako Polres Bima Kota, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AKBP AHMAD NURMAN ISMAIL, S.I.K.** : Kepala kepolisian Resor Bima Kota yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 15 Kelurahan Rabangodu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Bima Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **LETNAN KOLONEL Czi YUDIL HENDRO** : Komandan Kodim 1608/Bima yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Gunung Dua Raba Bima dalam hal ini bertindak dan atas nama Kodim 1608/Bima selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam bidang penguatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam rangka menciptakan Wilayah Hukum Polres Bima Kota yang aman dan kondusif.

**Pasal 1
TUJUAN**

- 1) Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara lebih efisien dan tepat guna di Wilkum Polres Bima Kota.
- 2) Optimalisasi fungsi Koordinasi antara Polres Bima Kota dan Kodim 1608/Bima.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama (MoU) meliputi kegiatan preemtif dan preventif dalam hal penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- 1) Melaksanakan patroli bersama dalam rangka cipta kondisi di wilayah hukum Polres Bima Kota.
- 2) Melaksanakan razia bersama dengan sasaran tempat hiburan, Hotel, dan perbatasan kota.
- 3) Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Wilkum Polres Bima Kota yang aman dan kondusif.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan DIPA yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Tindaklanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini baik berupa Konsepsi atau kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian pelaksanaan berdasarkan usulan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK berwenang untuk menawarkan, membina, dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing instansi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- 1) Nota Kesepahaman bersama (MoU) ini berlaku selama 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

AHMAD NURMAN ISMAIL, S.I.K.
AKBP NRP 76110640

YUDIL HENDRO.
LETKOL Czi NRP 11970054890676